

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 002/HK.01.01/KI-08/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka efektivitas Pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, perlu adanya penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026.

Dasar. :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara;

- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;
- 12. Keputusan Bawaslu Nomor 273/HK.01/K1/12/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutann Suara

Memperhatikan :
1. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4467/KP.04/SJ/04/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2282.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2026

PERTAMA :
Menunjuk dan menetapkan nama dalam lampiran ini sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026, dalam jabatan tersebut lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA :
Menginstruksikan kepada mereka tersebut DIKTUM PERTAMA untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

KETIGA :
Menginstruksikan kepada mereka tersebut DIKTUM PERTAMA untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

KEEMPAT :
Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapannya akan, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN :
Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
- 2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia
- 3. Inspektur Wilayah III Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
- 4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Balikpapan
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Balikpapan di Balikpapan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
KEPALA SEKRETARIAT**



Jainal Abidinsyah, S.E
NIP. 19680609 198902 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan
Nomor : 002/HK.01.01/KI-08/01/2026
Tanggal. : 02 Januari 2026

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Pengelola Perbendaharaan Keuangan
1	Eka Dualolo, S.IP NIP. 199109162022032001 Penata Muda / III/a	Pengawas Pemilihan Umum	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
KEPALA SEKRETARIAT**



Jainal Abdulhasyan, S.E
NIP. 19680609 198902 1 002